GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Setda Aceh adalah Sekretariat Daerah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
   d. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   e. Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong;
   f. Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), terdiri dari:
   a. Seksi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong;
   b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong.

(4) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong.

(5) Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
   b. Seksi Evaluasi, Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong.

(6) Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f), terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong;
   b. Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong serta Tugas Pembantuan lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan mukim dan gampong;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan mukim dan gampong;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan mukim dan gampong;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong Aceh.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas umum Pemerintahan dan pembangunan bidang Pemerintahan Mukim Dan Gampong, Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong Serta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Mukim Dan Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, pembinaan dan pengembangan kepegawaian serta penatausahaan keuangan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan mukim dan gampong, pelaksanaan pembangunan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya mukim dan gampong termasuk pelayanan umum lintas kabupaten/kota;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang bidang pemerintahan mukim dan gampong, pelaksanaan pembangunan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya mukim dan gampong;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemerintahan mukim dan gampong, pelaksanaan pembangunan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya mukim dan gampong;
f. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong aceh;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 8
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayananan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, serta pelayanan administrasi lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan dalam melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, hukum, perundang-undangan, pengelolaan barang investaris, pembinaan kepegawaiaan ketatalaksanan, serta pelayanan administrasi lainnya.
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian, pengkajian, dan pengembangan data dan informasi, kehumasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
c. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan serta pengelolaan dan pemeliharaan aset.
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, kehumasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pengelolaan dan pemeliharaan aset, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, barang inventaris, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya;

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Mukim dan Gampong

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong, dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta sistem informasi keuangan dan aset gampong;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, melakukan fasilitasi penataan dan pengadministrasian aset gampong, melakukan pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh kepala bidang terkait tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mukim dan gampong, melakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, memfasilitasi rencana investasi usaha ekonomi pihak ketiga dengan mukim dan gampong, melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), melakukan pembinaan kelompok masyarakat, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh kepala bidang terkait tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan pengelolaan pasar desa, melakukan pembinaan dan pengembangan lumbung desa, melakukan pemantauan kegiatan raskin, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh kepala bidang terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong serta Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong;

Pasal 18

Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemerintahan mukim dan gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong, pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemerintahan mukim dan gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;

c. penyusunan norma, standar, dan prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan pemerintahan mukim dan gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pemerintahan mukim dan gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan pemerintahan mukim dan gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan mukim dan gampong;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemerintahan mukim dan gampong;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan Kelembagaan, Memfasilitasi pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong, Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Mukim dan Gampong, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong mempunyai tugas Merumuskan kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong, Memfasilitasi Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong, Melaksanakan Kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mukim dan Gampong, Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas Melakukan Pembinaan Gampong Adat, Melakukan pembinaan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, Pembinaan dan pengembangan sosial budaya, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong

Pasal 21

Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong.

Pasal 22

Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pembangunan dan Evaluasi Mukim dan Gampong mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong, Evaluasi Perkembangan Mukim dan Gampong, Penyusunan Pedoman Standar Evaluasi Mukim dan Gampong, Profil Gampong, Lomba Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Fasilitasi Kerja Sama Mukim dan Gampong, Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD/G), serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);
b. pelaksanaan kebijakan di Perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong, Evaluasi Perkembangan Mukim dan Gampong, Penyusunan Pedoman Standar Evaluasi Mukim dan Gampong, Profil Gampong, Lomba Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);

c. penyusunan norma, prosedur dan kriteria Perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong, Evaluasi Perkembangan Mukim dan Gampong, Penyusunan Pedoman Standar Evaluasi Mukim dan Gampong, Profil Gampong, Lomba Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa);

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembangunan, penataan dan kerjasama mukim dan Gampong serta evaluasi perkembangan gampong;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Perkembangan Mukim dan Gampong;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Perkembangan Mukim dan Gampong; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan Memfasilitasi Pembinaan Penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG, Memfasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Evaluasi, Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan Memfasilitasi Pendayagunaan Profil Gampong, Memfasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa, Memfasilitasi Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Desa/Gampong), Memfasilitasi Evaluasi Mukim dan Gampong, Melaksanakan pengkategorian desa, Memfasilitasi Penyusunan Regulasi Mukim dan Gampong, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Fasilitasi Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan Fasilitasi Penataan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Fasilitasi kerjasama Mukim dan Gampong dengan pihak-pihak lainnya, Memfasilitasi Pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD/G), Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam,
dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 25

Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong, Pengembangan Kawasan Mukim dan Gampong, serta Pendayagunaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 26

Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong, Pengembangan Kawasan Mukim dan Gampong, serta Pendayagunaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan

teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong;

f. pelaksanaan administrasi bidang kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Gampong mempunyai tugas Melakukan sosialisasi dan pendataan potensi SDA Mukim dan Gampong, Melakukan pengembangan potensi SDA Mukim dan Gampong, Memfasilitasi dan soialisasi Pemanfaatan SDA Mukim dan Gampong, Memfasilitasi Pemanfaatan dan pendayagunaan hutan, pertanian, air dan kelautan Mukim dan Gampong, Memfasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong mempunyai tugas Memfasilitasi pembentukan kawasan Mukim dan Gampong, Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan mukim dan gampong, Melakukan identifikasi, sosialisasi, dan rencana tindak lanjut kawasan Mukim dan Gampong, Memfasilitasi pengembangan kawasan pesisir, pedalaman dan kawasan tertinggal, Memfasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Gampong (Pamsimas), Memfasilitasi Pengembangan kawasan ekonomi Mukim dan Gampong, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas Melakukan Fasilitasi, Pemantapan, Pemanfaatan, Penerapan dan pengembangan serta promosi Teknologi Tepat Guna, Melaksanakan Lomba Inovasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna, Memfasilitasi hak kekayaan inteletual Alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna, Memfasilitasi dan Melakukan Pembinaan Posyantek dan Posyantekdes, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya, Melakukan Fasilitasi, Pemantapan, Pemanfaatan, Penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, Memfasilitasi hak kekayaan intelektual Alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna, Memfasilitasi dan Melakukan Pembinaan Posyantek dan Posyantekdes, Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 119

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

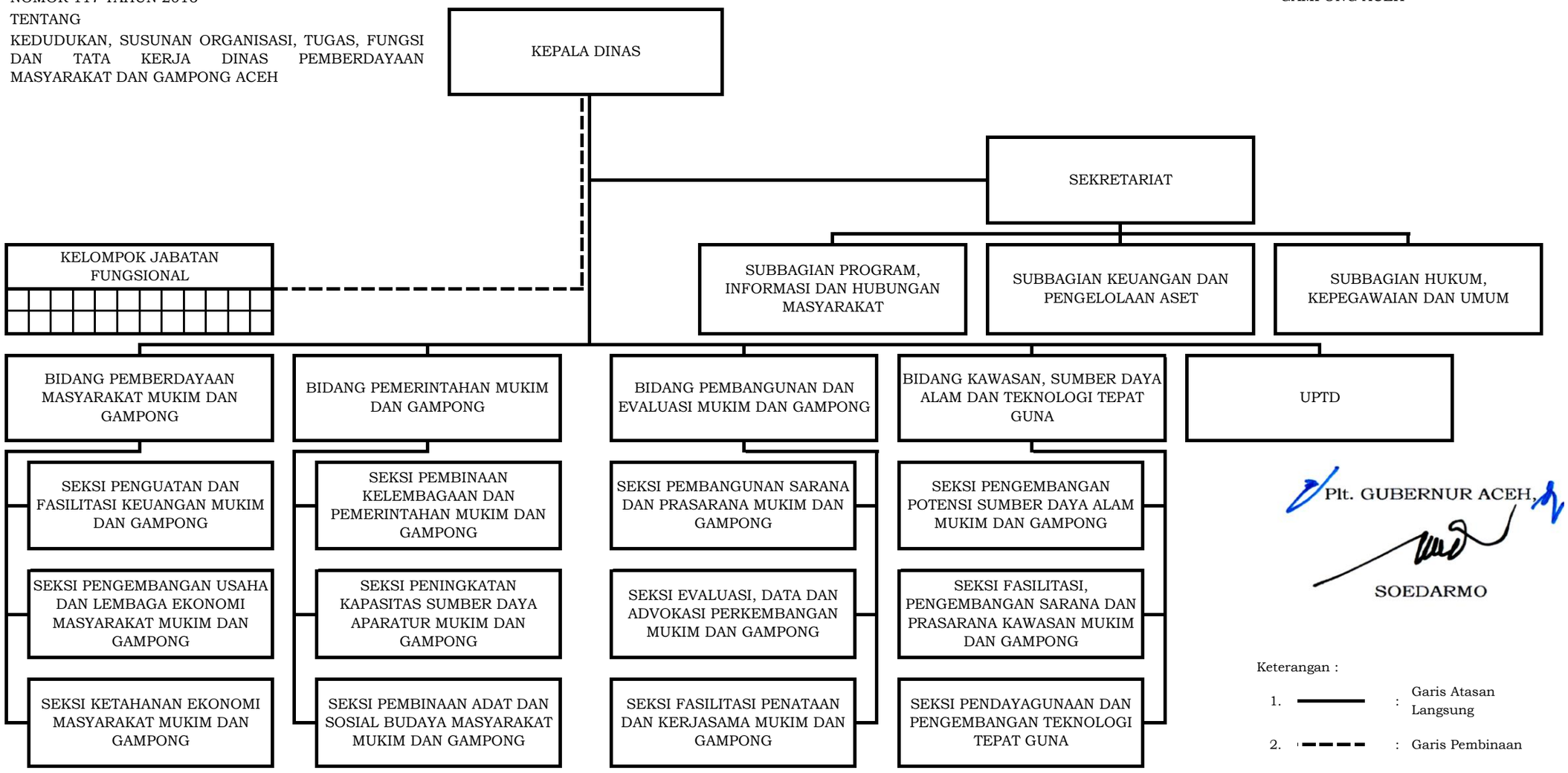

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan